

ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGENDALIAN PENCEMARAN SUMBER AGRO INDUSTRI

**DEPUTI II BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**



KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Jl. D.I Panjaitan Kav. 24 Gedung B Lt. 4

Kebon Nanas - Jakarta Timur 13410

Telp/Fax : 021-8517257

E-mai : agroindustri@menlh.go.id



Visi

Terwujudnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai institusi yang handal dan proaktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Good Environmental Governance (GEG), guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia

Misi

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Membangun kinerja yang profesional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan
- Mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance



Tujuan Asdep Agro Industri

- Menurunkan beban pencemaran dari kegiatan Agro Industri
- Tersedianya peraturan perundangan pengendalian pencemaran lingkungan kegiatan Agro Industri
- Meningkatkan peran aktif mitra strategis dalam pengendalian pencemaran lingkungan kegiatan Agro Industri
- Meningkatkan kualitas SDM dalam pengendalian pencemaran lingkungan kegiatan Agro Industri
- Meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pengendalian pencemaran lingkungan kegiatan Agro Industri



Tugas

Merumuskan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dari sumber Agro Industri, pelaksanaan dan koordinasi pemantauan dan pengawasan penataan oleh Pemerintah Daerah, analisis dan evaluasi serta pelaporan

Fungsi

- Rumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dari sumber Agro Industri
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penataan, analisis dan evaluasi serta pelaporan
- Pelaksana koordinasi pemantauan dan pengawasan penataan oleh Pemda

Struktur ASDEP Agro Industri



Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di bidang Agro Industri ditunjang dengan mengembangkan berbagai kebijakan nasional yang dilaksanakan secara terpadu antara instansi pemerintah, masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya sehingga perlu dilakukan penyusunan berbagai pedoman untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kualitas lingkungan akibat dari kegiatan di bidang Agro Industri yang berpotensi mencemari dan merusak kualitas lingkungan.

Guna mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan di sektor Agro Industri, Asisten Deputi urusan pengendalian pencemaran Agro Industri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengembangkan berbagai pedoman, diantaranya :

- KepmenLH Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
- KepmenLH Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
- KepmenLH Nomor 114 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Kelas Air
- Draft Kepmen LH tentang pedoman teknis Pengkajian Pemanfaatan Kompos Sludge IPAL Industri Pulp & Kertas sebagai pupuk organik di lahan HTI
- Pedoman pemanfaatan limbah padat industri gula pada lahan pertanian
- Pedoman pemanfaatan limbah cair industri gula pada lahan pertanian
- Draft Kepmen Baku Mutu Air Limbah Rumah Potong Hewan
- Draft Baku Mutu Emisi Boiler
- Pedoman inspeksi industri Gula
- Pedoman inspeksi industri Minyak Sawit
- Pedoman inspeksi industri Karet
- Pedoman inspeksi industri Nenas
- Pedoman inspeksi industri Tapioka
- Pedoman inspeksi industri Kayu Lapis
- Pedoman inspeksi industri Hutan Tanaman Industri
- Pedoman inspeksi industri Susu, Makanan yang terbuat dari Susu



Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu cara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong industri penataan peraturan pengelolaan lingkungan hidup.

Proper telah dilaksanakan sejak Tahun 1995 dengan nama PROPER PROKASIH yang hanya menilai kinerja pengelolaan air limbah. Oleh karena adanya krisis ekonomi, pelaksanaan PROPER sempat terhenti pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 dan dilanjutkan kembali mulai tahun 2002 dengan nama dan konsep penilaian yang baru.

Prinsip dasar pelaksanaan PROPER adalah untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan yang baik/taat dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang tidak baik/tidak taat.

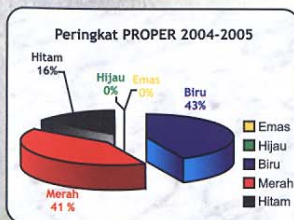
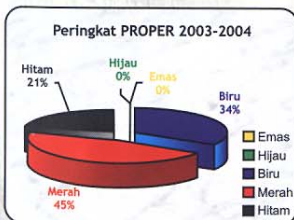
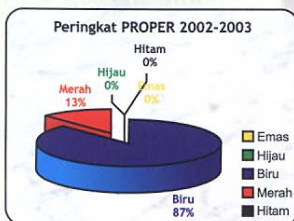
PROPER merupakan salah satu bentuk pengawasan yang sekaligus sebagai upaya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang-undang No. 23 tahun 1997. Dengan disebarkannya informasi pengelolaan lingkungan perusahaan, para stakeholders diharapkan dapat bereaksi secara positif dan masyarakat dapat berperan sebagai “pengawas”, sekaligus berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan lingkungan bersama-sama dengan pemerintah.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang menjadi Dasar pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yaitu Kep MenLH No. 250 Tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Penilaian PROPER dilakukan terhadap upaya perusahaan dalam mentaati berbagai aspek sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penilaian dilakukan terhadap 7 (tujuh) area penilaian yang mencakupi :

1. Pemenuhan persyaratan penerapan AMDAL/UKL-UPL
2. Pengendalian Pencemaran Air
3. Pengendalian Pencemaran Udara
4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
5. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya
7. Hubungan masyarakat dan pengembangan masyarakat

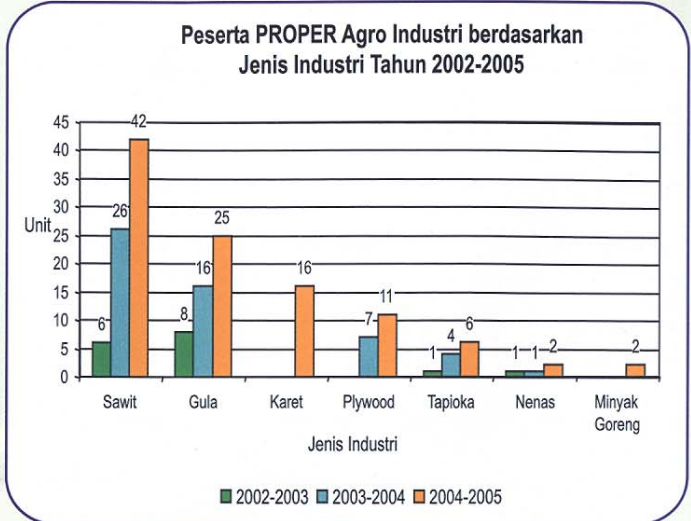


Pelaksanaan penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) Agro Industri telah dimulai sejak tahun 2002, yaitu terhadap 16 industri dengan hasil peringkat **Biru** sebanyak 14 perusahaan (87.5%) dan **Merah** sebanyak 2 perusahaan (12.5%).

Untuk tahun 2003, perusahaan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungannya mengalami peningkatan dari segi kuantitas, jenis industri maupun lokasi. Dari penilaian terhadap 53 (lima puluh tiga) perusahaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil berupa peringkat yaitu sebanyak 11 perusahaan (21%) memperoleh peringkat Hitam, 24 perusahaan (45%) memperoleh peringkat **Merah** dan 21 perusahaan (34%) memperoleh peringkat **Biru**.

Sedangkan untuk penilaian PROPER tahun 2004 dilaksanakan terhadap 102 perusahaan dengan hasil sebanyak 44 perusahaan (42%) memperoleh peringkat **Biru**, 42 perusahaan (40%) memperoleh peringkat **Merah** dan 16 perusahaan (18%) memperoleh peringkat Hitam.

Grafik Peserta PROPER 2002-2005



Peserta PROPER tahun 2005 berjumlah 103 industri dan pada tahun 2006 direncanakan penambahan industri sebanyak 100 industri, sehingga total industri yang mengikuti PROPER pada tahun 2006 menjadi 203 perusahaan.

Photo Kondisi Sebelum dan Sesudah di PROPER



Memperhatikan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PROPER mempunyai banyak keuntungan baik dari aspek estetika maupun teknis, dari aspek teknis terlihat bahwa limbah cair yang keluar dapat terukur dengan adanya flow meter sehingga beban pencemaran ke badan air dapat terukur.

Evaluasi Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang memungkinkan air limbah dimanfaatkan (Ps. 35 dan 36), Kementerian LH telah menetapkan dua Keputusan Menteri lanjutan yakni :

- KepmenLH No. 28/2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
- KepmenLH No. 29/2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.

Asdep Agro Industri sedang melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang mungkin terjadi baik yang dihadapi pemerintah daerah maupun industri sehingga berbagai kendala yang terjadi selama ini dapat diperbaiki.

Evaluasi dilakukan baik terhadap mekanisme pemberian izin, pengawasan pelaksanaan *Land Application* (LA) di lapangan serta kualitas air limbah yang boleh dimanfaatkan dihubungkan dengan dampaknya terhadap lingkungan setelah LA dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini. Walaupun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, air limbah dengan BOD dibawah 5000 mg/l dan pH 6 - 9 dapat dimanfaatkan, namun manfaat dan dampaknya harus selalu dikaji secara reguler, karena adanya kemungkinan akumulasi lingkungan pada jangka waktu tertentu.

Ekoefisiensi Agro Industri

Pada era globalisasi, paradigma tentang penataan lingkungan yang menimbulkan tambahan beban biaya dikalangan pelaku usaha sudah saatnya diubah. Dengan peningkatan kepedulian lingkungan pada skala internasional maka penataan lingkungan justru menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya saing produk. Guna mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, pelaku usaha berlomba-lomba untuk bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk ramah lingkungan, sehingga keuntungan yang diperoleh akan meningkat pula. Dengan demikian, internalisasi biaya penataan lingkungan dapat meningkatkan profit perusahaan.

Guna mendukung perubahan paradigma tersebut, Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Agro Industri sedang mengembangkan program ekoefisiensi pada Agro Industri khususnya Industri Minyak Sawit. Dasar pemikiran pengembangan program ekoefisiensi berawal dari :

1. Hasil evaluasi penataan kinerja pengelolaan industri minyak sawit yang menunjukkan masih rendahnya tingkat penataan lingkungan industri minyak sawit terhadap Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri atau Peraturan Daerah yang terkait.
2. Belum dikelolanya limbah padat Industri Minyak Sawit sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi di sisi lain, limbah Industri Minyak Sawit tersebut banyak yang dapat dimanfaatkan baik untuk, digunakan kembali dalam proses produksi Industri Minyak Sawit, maupun digunakan sebagai bahan baku industri lain bahan emulsi atau substitusi pupuk.
3. Berkembangnya Prinsip dan Kriteria Untuk Industri Minyak Sawit Berwawasan Lingkungan (Round Table Sustainable Palm Oil (RSPO) Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production) yang memasukkan kriteria penataan lingkungan dalam pembudidayaan dan proses produksi minyak sawit. Kemungkinan diberlakukan kriteria tersebut bagi produk minyak (CPO) di pasar global perlu diantisipasi sehingga tidak menjadi *trade-barrier* bagi perdagangan minyak sawit Indonesia.

Program Ekoefisiensi ini merupakan bagian dari tindak lanjut hasil PROPER dengan tujuan untuk meningkatkan penataan dan mengurangi beban pencemaran lingkungan dari Industri Minyak Sawit sehingga mendekati kondisi Nir Limbah melalui pemanfaatan limbah. Guna mencapai tujuan tersebut, Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Agro industri bersama-sama pihak lain terkait memfasilitasi Industri Minyak Sawit untuk dapat melaksanakan ekoefisiensi dan meminta komitmen Industri Minyak Sawit untuk secara terus menerus meningkatkan penataan dan mengurangi limbah yang terbuang ke lingkungan. Program ekoefisiensi diharapkan dapat mendukung peningkatan penataan sebanyak 60% dari industri minyak sawit setiap tahun dari kondisi penataan tahun sebelumnya.

Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan

Lingkungan disekitar Rumah Potong Hewan kerap mengalami masalah yang ditimbulkan oleh limbah RPH, diantaranya bau, dan peningkatan bahan organik di perairan. Limbah RPH yang dihasilkan meliputi darah, sisa-sisa potongan daging, tulang, serta isi rumen. Biasanya di lokasi pemotongan hewan selalu ada tempat penampungan hewan (stock yard) sehingga akan menghasilkan limbah padat berupa kotoran hewan.

Untuk mengurangi biaya pengolahan limbah ada beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan pengurangan limbah pada sumbernya (*reducing at source*). Pemanfaatan limbah adalah salah satu kuncinya.



Fasilitas Biogas dari Rumah Potong Hewan



Proses pemanfaatan limbah Rumah Potong Hewan untuk pengomposan



Pembuangan limbah cair industri minyak kelapa sawit dengan sistem Land Application



Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri Karet



Sumber Pencemaran Udara dari Instalasi Boiler